



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 503/B.7.1/1143/PM - PTSP/2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

- Membaca** : Surat permohonan izin Penyelenggaraan Operasional dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al- Fath, tanggal, 18 November 2019.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 420/1397/Dikbud-2.3/2019, tanggal 04 November 2019.
- b. bahwa izin Penyelenggaraan Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2006 tentang rincian Tugas
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan mendiknas Nomor 174 tahun 2007 tentang Standar Pendidikan Kesehatan;
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan izin Penyelenggaraan Operasional PKBM kepada :
- Nama PKBM / Lembaga : **PKBM AL- FATH**
Alamat : Jl. Syarif Hidayatullah No. 170 RT. 025
Kelurahan / Desa : Tungkal II
Kecamatan : Tungkal Ilir
Kabupaten : Tanjung Jabung Barat
Pemimpin/ Penanggung Jawab : Suprianto, S. Pd
Pemilik / Penyelenggara : Suprianto, S. Pd
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut berlaku selama operasional kegiatannya masih berjalan.
- KETIGA** : Kepada Pemegang Izin ini :
- a. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsinya terhadap masyarakat.
- b. Wajib Mentaati Peraturan - peraturan dan Perundang - Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- c. Wajib mengirim laporan secara berkala sesuai dengan peraturan dan model yang ditentukan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Tungkal
pada tanggal : 05 Desember 2019



TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjab Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Barat;
3. Arsip.